



U.S. 11

PELABUHAN INDONESIA I
KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
Nomor : US.11/6/7/PI-13

tentang

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR US.11/1/14/PI-12 TANGGAL 24 APRIL
2012 TENTANG TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS INTERNASIONAL
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL**

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/14/PI-12 tanggal 24 April 2012 telah ditetapkan Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Internasional di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal (BICT);
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 tahun 2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan telah diatur penetapan besaran tarif pelayanan jasa kapal pada terminal yang pelayanan jasanya diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Belawan International Container Terminal (BICT) dengan DPW ALFI/ILFA, BPD GINSI dan DPD GPEI Sumatera Utara tanggal 18 Juni 2013 tentang Penyesuaian Besaran Tarif Operasi Lapangan pada Dermaga Internasional di Belawan International Container Terminal, telah disepakati penyesuaian terhadap besaran tarif pelayanan jasa penumpukan dan kegiatan lift-on/lift-off full container petikemas internasional di Belawan International Container Terminal (BICT);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, untuk menjamin pelaksanaan penerapan tarif pelayanan jasa petikemas internasional di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal (BICT), perlu menetapkan Perubahan Keputusan Direksi dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Kepelabuhanan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tanggal 04 Oktober 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
9. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor KEP – 107/MBU/2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.133 Tahun 2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
11. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor KEP – 174/MBU/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
13. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-331/MBU/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Penugasan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;
14. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan



Indonesia I Nomor SK-377/MBU/2013 tanggal 08 Nopember 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;

15. Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PR.02/3/12/PI-09 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan International Container Terminal.

Memperhatikan : a.

- Akte Pendirian/Anggaran Dasar PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87 tanggal 01 Nopember 1994 Tambahan Nomor 8612, anggaran dasar mana yang telah beberapa kali mengalami perubahan, untuk terakhir kalinya diubah dengan Akta Nomor 01 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat di hadapan Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.85564.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 13 Nopember 2008 sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2 tanggal 06 Januari 2009 dan bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor 26 tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Junita Ritonga, S.H., serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor 88 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H., yang telah disahkan dengan Surat Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.10-35245 tanggal 28 September 2012;
- b. Berita Acara Rapat antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Belawan International Container Terminal (BICT) dengan DPW ALFI/ILFA, BPD GINSI dan DPD GPI Sumatera Utara tanggal 18 Juni 2013 tentang Penyesuaian Besaran Tarif Operasi Lapangan pada Dermaga Internasional di Belawan International Container Terminal;
- c. Surat Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Nomor US.11/4/23/PI-13 tanggal 05 September 2013 Perihal Pemberlakuan Tarif Pelayanan Petikemas Isi (*Full*) Operasi Lapangan Terminal International;
- d. Surat Menteri Perhubungan Nomor PR.302/2/16 PHB-2013 Tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Kapal, Barang, dan B/M petikemas.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR US.11/1/14/PI-12 TANGGAL 24 APRIL 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/14/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Internasional di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal diubah sehingga berbunyi sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

Pasal II

(1) Pemberlakuan tarif penumpukan dan *lift-on/lift-off* untuk kontainer isi (*full container*) dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan asosiasi kepelabuhanan terkait dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelayanan jasa penumpukan untuk petikemas atau *uncontenerized cargo* yang dimuat ke kapal sebelum tanggal 13 September 2013 pukul 00.00 WIB, maka terhadap jasa penumpukan untuk petikemas atau *uncontenerized cargo* dikenakan tarif sesuai Keputusan Direksi Nomor US.11/1/14/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Internasional di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal;
- b. Terhadap petikemas atau *unconenerized cargo* yang dibongkar dari kapal sebelum tanggal 13 September 2013 dan dikeluarkan sampai dengan 10 (sepuluh) hari, maka untuk jasa penumpukan dikenakan dengan tarif sesuai keputusan Direksi Nomor US.11/1/14/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Internasional di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal;
- c. Dalam hal terjadi petikemas atau *uncontenerized cargo* dari kapal sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, yang dikeluarkan setelah tanggal 13 September 2013 pukul 00.00 WIB, maka seluruh masa penumpukannya dihitung sejak hari I (pertama) sampai dengan tanggal keluarnya dikenakan tarif baru sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

(2) Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 13 September 2013 jam 00.00 WIB.



- (3) Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/14/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Internasional di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 09 Desember 2013

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

BAMBANG EKA CAHYANA

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
6. Anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
7. Kepala Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
8. General Manager Belawan International Container Terminal.



NO	URAIAN	TARIF		SATUAN
		PETIKEMAS 20"	PETIKEMAS 40"	
7	Penumpukan :			
	a. Petikemas Kosong	Rp.16.300,-	Rp.32.600,-	Per Box/Hari
	b. Petikemas Isi	Rp.37.500,-	Rp.75.000,-	Per Box/Hari
	c. Petikemas OH/OW/OL	Rp.66.000,-	Rp.132.000,-	Per Box/Hari
	d. Petikemas Reefer	Rp.66.000,-	Rp.132.000,-	Per Box/Hari
	e. Chassis Kosong	Rp.28.000,-	Rp.56.000,-	Per Box/Hari
	f. Uncontainerized Cargo	Rp.66.000,-	Rp.132.000,-	Per Unit/Hari
	g. Chassis Bermuatan	Rp.28.000,-	Rp.56.000,-	Per Unit/Hari
8	Dikenakan Tambahan Tarif Pada Huruf a, b dan c			
	Dikenakan Tarif Penumpukan Sesuai Dengan Tarif Penumpukan Gudang Yang Berlaku			
8	Gerakan Ekstra :			
	a. Yang dikerjakan dengan Transtainer atau Reach Stacker tanpa alat khusus/sling	Rp.271.000,-	Rp.407.000,-	Per Box
8	b. Yang dikerjakan dengan Transtainer atau Reach Stacker ditambah alat khusus/sling	Rp.542.000,-	Rp.813.000,-	Per Box
9	Lift On/Lift Off :			
	a. Petikemas Kosong	Rp. 85.500,- ✓	Rp.128.250,- ✓	Per Box
	b. Petikemas Isi	Rp.197.000,-	Rp.295.000,-	Per Box
	c. Petikemas Over Height/Over Width/Over Length	Rp.634.500,-	Rp.952.000,-	Per Box
	d. Uncountainerized Cargo			
	1) S/D 20 ton	Rp. 866.000,-		Per Unit
	2) > 20 S/D 35 ton	Rp.2.537.500,-		Per Unit
	3) > 35 ton	Rp.4.060.000,-		Per Unit
10	Pembatalan Muatan :			
	a. Petikemas Isi	Rp. 104.000,-	Rp.156.000,-	Per Box
	b. Petikemas Kosong	Rp. 45.250,- ✓	Rp. 67.850,- ✓	Per Box
11	Pelayanan Petikemas Reefer			
	a. Reefer Plug	Rp. 130.000,-	Rp. 194.000,-	Box/shift
	b. Monitoring	Rp. 39.000,-	Rp. 58.000,-	Box/shift
12	Pas Pelabuhan	Rp.9.090,-	Rp.9.090,-	Box
13	Jasa Dermaga (Khusus untuk uncontainerized cargo)	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-	Ton/M3

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA

BAMBANG EKA CAHYANA



Lampiran :

KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
 Nomor : 45-11/6/7/PJ-13
 Tanggal : 09 Desember 2013

TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS INTERNASIONAL
 DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
 BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

NO	URAIAN	TARIF		SATUAN
		PETIKEMAS 20"	PETIKEMAS 40"	
1	Petikemas FCL (termasuk uang dermaga) :			
	a. Menggunakan Crane Dermaga (Isi)	US \$ 78.00	US \$ 117.00	Per Box
	b. Menggunakan Crane Dermaga (Kosong)	US \$ 58.50	US \$ 88.00	Per Box
	c. Menggunakan Crane Kapal (Isi)	US \$ 70.00	US \$ 105.00	Per Box
	d. Menggunakan Crane Kapal (Kosong)	US \$ 52.50	US \$ 79.00	Per Box
2	Petikemas Transshipment (termasuk uang dermaga) :			
	a. Menggunakan Crane Dermaga	US \$ 62.50	US \$ 94.00	Per Box
	b. Menggunakan Crane Kapal	US \$ 55.50	US \$ 85.00	Per Box
3	Shifting Petikemas Full (termasuk uang dermaga) :			
	a. Menggunakan Crane Dermaga :			
	1) Tanpa landing dan Reshipping Operation	US \$ 39.00	US \$ 58.50	Per Box
	2) Dengan landing dan Reshipping Operation	US \$ 66.00	US \$ 99.00	Per Box
	b. Menggunakan Crane Kapal :			
	1) Tanpa landing dan Reshipping Operation	US \$ 35.50	US \$ 53.50	Per Box
	2) Dengan landing dan Reshipping Operation	US \$ 59.50	US \$ 89.50	Per Box
		TARIF		
		BERAT KOTOR S/D 20 TON	BERAT KOTOR > 20 S/D 35 TON	
4	Uncontainerized Cargo :			
	a. Uncontainerized Cargo (tidak termasuk uang dermaga)			
	1) Dibongkar ke atas Chassis/Trailer atau di muat dari Chassis/Trailer pengguna Jasa	US \$ 345.50	US \$ 518.50	Per Unit
	2) Shifting			
	a) Tanpa Landing dan Reshipping Operation	US \$ 345.50	US \$ 518.50	Per Unit
	b) Dengan Landing dan Reshipping Operation	US \$ 515.00	US \$ 772.50	Per Unit
	b. Transshipment (termasuk uang dermaga)	US \$ 207.50	US \$ 311.50	Per Unit
5	Petikemas Over height/Over width/Over length :			
	a. FCL termasuk uang dermaga	US \$ 334.50	US \$ 502.00	Per Box
	b. Transshipment termasuk uang dermaga	US \$ 169.50	US \$ 254.50	Per Box
	c. Shifting petikemas OH/OW/OL :			
	1) Tanpa landing dan reshipping operation	US \$ 169.50	US \$ 254.50	Per Box
	2) Dengan landing dan reshipping operation	US \$ 285.50	US \$ 428.50	Per Box
6	Membuka dan Menutup Palka	US \$ 62.00		Per Palka

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Nomor : US.11/4/23/P.T -13

Medan, 05 September 2013

Lampiran :

Kepada

Perihal : Pemberlakuan Tarif Pelayanan
Petikemas Isi (Full) Operasi
Lapangan Terminal International

Yth. General Manager
Belawan International Container Terminal
di
Belawan

Menunjuk Berita Acara Rapat Penyesuaian Tarif Operasi Lapangan Pada Dermaga International di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal tanggal 18 Juni 2013, dan surat Saudara Nomor US.11/4/19/BICT-13 tanggal 04 September 2013 perihal Pemberlakuan Tarif Pelayanan Petikemas Isi Operasi Lapangan di Dermaga International BICT.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Direksi menyetujui usulan Saudara untuk pemberlakuan tarif pelayanan petikemas isi (full) operasi lapangan di terminal international BICT terhitung mulai tanggal 13 September 2013 pukul 00.00 Wib.
2. Menindaklanjuti komitmen-komitmen yang terdapat dalam Berita Acara Kesepakatan diatas guna peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa.
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Direksi pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaannya.

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DIREKTUR KOMERSIAL DAN PENGEMBANGAN USAHA
PELAKSANA TUGAS


BAMBANG EKA CAHYANA

Tembusan :

1. Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Ka. SPI